

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*,
E-BILING, *E-SPT* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TERDAFTAR DI KPP
PRATAMA BENGKULU DUA**



SKRIPSI

Oleh:

ATERI DENDI
NPM. 2162201014

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYABENGKULU
2025**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*,
E-BILING, *E-SPT* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TERDAFTAR DI KPP
PRATAMA BENGKULU DUA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

Oleh:

**ATERI DENDI
NPM. 2162201014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*,
E-BILING, *E-SPT* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TERDAFTAR DI KPP
PRATAMA BENGKULU DUA**



SKRIPSI

Oleh:

**ATERI DENDI
NPM. 2162201014**

Disetujui Oleh:
Pembimbing

Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si
NIDN:0201017102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Furqonti Ranidiah, SE., M.M
NIDN:0208047301

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*,
E-BILING, *E-SPT* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TERDAFTAR DI KPP
PRATAMA BENGKULU DUA**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Juli 2025

SKRIPSI

Oleh:

ATERI DENDI

NPM. 2162201014

Dewan Penguji:

1. Yudi Partama Putra, SE., Ak., M.Si, CA Ketua

2. Desi Fitria, SE., M.Ak

Anggota

3. Dr Ahmad Junaidi, SE., M.Si

Anggota



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Furqonti Ranidiah, S.E., M.M

NIDN:0208047301



SERTIFIKASI

Saya Ateri Dendi menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri dan atas bimbingan Dosen Pembimbing. Karya ini belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi atau pada program studi lainnya. Karena karya ini milik saya, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi ini menjadi tanggung jawab saya.

Bengkulu, 2025

Penulis



ATERI DENDI

NPM. 2162201014

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Surah Al-Baqarah ayat 153”

“Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) (QS. Alam Nasyroh: 6-7)”

“Ilmu adalah senjata, sabar adalah pakaranku, yakin adalah penolongku, taat adalah kecintaanku dan sholat adalah kebahagiaanku (Suri Tauladan Rosul)”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan atas kehadiran Rasulullah SAW.
- Terimakasih kedua orang tuaku, Bapak Ujang Bastari Dan Ibu Romaita yang telah mendukungku, memotivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak munghin bisa ku balas dengan apapun.
- Terimakasih Semua kakak-kakakku, Leo Candra Dan Jimi Pauzi yang selalu menyemangati dan memotivasi, dan terimakasih juga karna selalu menyayangi adik nya ini.
- Terimakasih kepada adikku, Yopa Epriani semoga kelak kamu bisa melalui hal yang kamu anggap sulit menjadi mudah semoga kita selalu akur sampai bisa membahagiakan orang-orang disekitar kita.
- Terimakasih kepada pasanganku Utari Ulandari yang telah menemaniku selama proses perkuliahan sampai dengan skripsi ini selesai dibuat kamu hebat dan pantas untuk di kenang.

- Terimakasih sahabat-sahabat ku (Yedi Suryadi, M.Wahyu Dwi Satrio, Yance Sumantri, Rebi Rahmad Ramadan, Aditian, Doni Ilham Saputra) yang telah banyak membantu dan memotivasi.
- Terimakasih teman-teman accounting angkatan 2021.
- Untuk dosen pembimbingku Bapak Dr. Ahmad Junaidi, SE.,M.Si terimakasih telah memberiku masukan dan arahan selama bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan mahakarya ini.
- Tak terkecuali almamater dan kampus universitas muhammadiyah bengkulu yang telah menciptakan aku menjadi manusia yang berintelektual dan berwawasan islami.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadiran Allah SWT, Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, *E-BILING*, *E-SPT* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BENGKULU DUA” Dalam penyusunan proposal penelitian dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Proposal penelitian ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan sangat jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian proposal penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku rector Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Ibu Furqonti Ranidiah, SE., M.M selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Ibu Nengsi Yuniarti Zs, SE., M.AK selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

4. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
6. Seluruh staf Karyawan/ti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Orang tua ayah dan ibu tercinta yang telah mendoakan dan memberi dukungan penuh dengan suka cita dan sayang serta berjuang memberikan yang terbaik dalam kehidupan maupun dalam segala aspek perkuliahan selama ini serta kepercayaan yang telah banyak diberikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan akan menerima dengan senang hati demi kesempurnaan nilai-nilai proposal penelitian ini.

Wassalamu' alaikum, Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bengkulu, 2025
Penulis

ATERI DENDI
NPM. 2162201014

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing*, *E-SPT* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bengkulu Dua

Oleh:

Ateri Dendi¹

Dr. Ahmad Junaidi, SE.,M.Si²

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-billing*, *e-spt* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Dua. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif data primer, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bengkulu Dua yang berjumlah kurang lebih sebanyak 83.059 orang. Setelah melakukan perhitungan penentuan jumlah sampel menggunakan metode slovin terdapat sebanyak 399 sampel. Teknik analisis data menggunakan SPSS versi 26 (*Statistical Product & Services Solution*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari t-hitung sebesar 4.797 dan nilai signifikannya sebesar $0.000 < 0.05$, *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari t-hitung sebesar 9.257 dan nilai signifikannya sebesar $0.000 < 0.05$, *e-spt* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari t-hitung sebesar 8.102 dan nilai signifikannya sebesar $0.000 < 0.05$ dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari t-hitung sebesar 14.422 dan nilai signifikannya sebesar $0.000 < 0.05$.

Kata kunci: Penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-spt*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

ABSTRACT

The Effect of the Implementation of the E-Filing System, E-Billing, E-SPT and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers Registered at KPP Pratama Bengkulu Dua.

Supervisor:

Ateri Dendi¹

Dr. Ahmad Junaidi, SE.,M.Si²

This study aims to examine the effect of the implementation of e-filing, e-billing, e-spt, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers registered at the Bengkulu Dua Tax Office. This study uses quantitative primary data, with data collected using questionnaires. The population for this study consists of all individual taxpayers registered at the KPP Pratama Bengkulu Dua office, totaling approximately 83,059 individuals. After calculating the sample size using the Slovin method, a sample of 399 was determined. Data analysis was conducted using SPSS versi 26 (Statistical Product & Services Solution).

The results of the study indicate that e-filing has a positive effect on the compliance of individual taxpayers, as seen from the t-value of 4.797 and a significance value of $0.000 < 0.05$. E-billing has a positive effect on the compliance of individual taxpayers, as seen from the t-value of 9.257 and a significance value of $0.000 < 0.05$. e-SPT has a positive effect on individual taxpayer compliance, as seen from the t-value of 8.102 and a significance value of $0.000 < 0.05$, and tax penalties have a positive effect on individual taxpayer compliance, as seen from the t-value of 14.422 and a significance value of $0.000 < 0.05$.

Keywords: Implementation of e-filing, e-billing, e-spt, tax sanctions and compliance of individual taxpayers.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iv
SERTIFIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II STUDI PUSTAKA	11
2.1. Deskripsi Konseptual	11
2.1.1. <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	11
2.1.2. <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	12
2.1.3. <i>Tax Compliance Model</i>	13
2.1.4. <i>Fiscal Psychology Theory</i>	13
2.1.5. <i>Institutional Theory</i>	14
2.1.6. <i>Deterrence Theory</i>	14
2.1.7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15

2.1.8. Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	15
2.1.9. Penerapan Sistem <i>E-billing</i>	16
2.1.10. Penerapan Sistem <i>E-SPT</i>	17
2.1.11. Penerapan sanksi Pajak	18
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	18
2.3 Kerangka Konseptual	23
2.4 Definisi oprasional	24
2.5 Hipotesis	29
2.5.1 Pengaruh Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.5.2 Pengaruh Sistem <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.5.3 Pengaruh Sistem <i>E-SPT</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.5.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	34
3.2 Metode Penelitian	34
3.3 Populasi Dan Sampel	34
3.3.1 Populasi	34
3.3.2 Sampel	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Analisis Data	36
3.6 Uji Instrumen Penelitian	37
3.6.1 Uji Validitas	37
3.6.2 Uji Reliabilitas	37
3.8 Uji Hipotesis	37
3.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda	37
3.8.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)	38
3.8.3 Uji F	39
3.8.4 Uji T	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil	40
4.1.1 Deskriptif Data Penelitian	40

4.1.2 Hasil uji Validitas.....	43
4.1.3 Hasil Uji Reliabilitas	44
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis	45
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.2.1 Pengaruh <i>E-Filing</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	50
4.2.2 Pengaruh <i>E-Billing</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	51
4.2.3 Pengaruh E-SPT Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	52
4.2.4 Pengaruh Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan.....	18
Tabel 2.2 Definisi Oprasiaonal	24
Tabel 4.1 Rincian Penerimaan Kuesioner.....	40
Tabel 4.2 Karakteristik data responden berdasarkan jenis kelamin.....	41
Tabel 4.3 Karakteristik Data Responden Berdasarkan Usia	41
Tabel 4 4 Karakteristik Data Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan	42
Tabel 4.5 Karakteristik Data Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	43
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Reliabilitas	45
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
Tabel 4.9 Koefisien Determinan	47
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F.....	48
Tabel 4.11 Hasil Uji t.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	24
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Oleh karena itu pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik dan akurat. Pajak, menurut UU No.28 Tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Taslim et al., 2023).

Menurut Sulistyorini *et al.*, (2017) Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar. Oleh karena itu pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan baik dan akurat. Penyederhanaan sistem perpajakan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu bentuk modernisasi sistem pajak adalah penerapan media elektronik e-system. Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak adalah untuk meningkatkan efisiensi.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah, yaitu sekitar 60% dari total wajib

pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya di Bengkulu, masih relatif rendah. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% dari total wajib pajak yang mematuhi kewajiban pajaknya. Hal ini berdampak pada kerugian negara dan menghambat pembangunan. Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak masih rendah. Banyak wajib pajak yang tidak memahami konsekuensi tidak mematuhi kewajiban pajaknya, sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kepatuhan pajak.

Pada tahun 2022 wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua kurang lebih sebanyak 60.000 orang wajib pajak dan pada tanggal 1 April 2022 jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan kurang lebih sebanyak 32.000 orang wajib pajak itu artinya sebanyak 28.000 orang wajib pajak belum melaporkan SPT tahunan, dan pada Tahun 2024 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu Dua Sebanyak 83.059 ini artinya jumlah wajib pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua bertambah sebanyak 23.059 orang wajib pajak orang pribadi. Pada tanggal 3 Maret 2024 jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan sebanyak 25.766 orang wajib pajak di wilayah KPP Pratama Bengkulu Dua ini artinya sebanyak 57.766 orang wajib pajak belum melaporkan SPT tahunan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin menurun dan ini berarti masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya dan juga masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak masih belum memahami secara baik sistem perpajakan elektronik seperti *e-Filing*, *e-Billing*,

dan *e-SPT*. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan kesulitan dalam melaporkan SPT dan melakukan pembayaran pajak secara elektronik.

Selain itu, penelitian ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), yang merupakan model yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Model ini dianggap dapat memperkirakan penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan beberapa faktor, seperti (1) Persepsi Kegunaan Penggunaan (*Perceived Effectiveness*), yang merupakan keyakinan seseorang bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja kerja mereka; (2) Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*), yang merupakan keyakinan seseorang bahwa menggunakan teknologi dapat meningkatkan, (3) Sikap Terhadap Pengaplikasian (*Attitude Toward Used*), yang mencakup pendapat seseorang tentang sesuatu dan keinginan mereka untuk menggunakannya, (4) Perilaku Keinginan untuk Menggunakan adalah kecenderungan untuk terus menggunakan teknologi, (5) Penggunaan nyata adalah kesenangan seseorang untuk menggunakan sistem yang mudah digunakan dan dapat meningkatkan produktivitas (Fadilah & Sapari, 2020).

Kantor Pajak Pratama (KPP) Pratama Dua Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai salah satu unit pelaksana pajak di daerah, memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, KPP Pratama Dua telah menerapkan beberapa sistem elektronik, seperti: (1) *e-Filing* (Pengajuan Pajak Elektronik), (2) *e-Billing* (Tagihan Pajak Elektronik), (3) *e-SPT* (Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik).

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya.

Penggunaan *e-filing* diharapkan akan meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak terhadap pajak dan pelaporan. Menyempurnakan sistem administrasi perpajakan kontemporer adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan layanan ini. Sistem ini diciptakan sebagai hasil dari reformasi administrasi dan bertujuan untuk membuat wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dengan lebih mudah dan menyenangkan. Aplikasi elektronik tersebut merupakan inovasi teknologi yang ditawarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dengan diperkenalkannya aplikasi *E-Filing*, wajib pajak diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya saat menyampaikan SPT. *E-filing* adalah cara penyampaian SPT tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan, yang dilakukan secara online secara real time melalui website Dewan Pajak Putri & Junaidi, (2023). Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki nomor identifikasi *e-filing* (EFIN) dan telah mengaktifkannya dengan mengunjungi situs web Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditetapkan oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-03/PJ/2015 (Novimilddwiningrum & Hidajat, 2022).

sistem *e-Billing*, menurut Direktur Jenderal Pajak per – 26/Pj/2014 Tentang pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik secara resmi diluncurkan produk *e-billing*. *E- Billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *billing* atau *ID billing* terlebih dahulu. *Billing System* merupakan Sistem yang

menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual. Meskipun sistem *e-Filling* dan *e-Billing* ini diciptakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT, namun pada kenyataannya bahwa masih ada wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam ilmu perpajakan (Pradnyana & Prena, 2019).

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Angka 10 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan -undang-undang perpajakan Harlim, (2019). Direktorat Jendral Pajak menawarkan berbagai cara untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Salah satu pilihan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah aplikasi *e-SPT*, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan untuk tujuan pajak yang lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah pengkodean SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media CD atau disket, penghitungannya cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, memudahkan dalam membuat laporan pajak dan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem computer (Daeng & Mahmudi, 2022).

Selain itu, KPP Pratama Dua juga menerapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya. Sanksi ini bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan konsekuensi bagi yang tidak mematuhi.

Sanksi perpajakan dapat berupa jaminan bahwa peraturan undang-undang perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan, akan dipatuhi, dipatuhi, atau dipenuhi. Selain itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai cara untuk mencegah Wajib Pajak dari melanggar peraturan perpajakan Mardiasmo, (2018). Wajib Pajak sangat menghindari sanksi pajak, namun banyak dari mereka masih terkena sanksi pajak, dan banyak dari mereka tidak menyadari bahwa mereka sering melakukan kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan sanksi pajak: (1) Lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, (2) Menunda pembayaran pajak, dan (3) Menyembunyikan data. Ada dua jenis sanksi pajak: (1) Sanksi Administrasi Pajak adalah sanksi yang mencakup pembayaran kerugian negara, seperti denda, bunga, dan kenaikan pembayaran pajak, dan (2) Sanksi Pidana Pajak adalah sanksi pajak yang mencakup hukuman pidana, seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara Fadilah & Sapari, (2020). Pelanggaran peraturan perpajakan akan ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pandangan wajib pajak tentang banyaknya kerugian yang akan dialaminya apabila melanggar kewajiban membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya (Putri & Junaidi, 2023).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nasrun & Adil, (2022), H.Novimilldwiningrum, (2022), (Putri & Junaidi, 2023) yang menyatakan bahwa Penggunaan *E-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

Semakin baik penggunaan *e-filing* maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Syafii, (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019) H.Novimilddwiningrum, (2022) menyatakan bahwa Penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, (2021) menyatakan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Harlim, (2019) dan Subkhi Mahmasani, (2020) mengatakan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pebrina & Amir, (2020) dan Mahpudin & Ikhsan, (2022) yang menyatakan bahwa penerapan *e-SPT* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nasrun & Adil, 2022) dan Putri & Junaidi, (2023) menyatakan bahwa penerapan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Sapari, (2020) menyatakan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-biling*, *e-spt* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Dua.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Dua.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan yang terdapat pada latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa fokus utama permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia atau pun di Bengkulu.
2. Masih kurangnya pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan elektronik.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian hanya fokus pada wajib pajak orang pribadi.
2. Penelitian hanya mencakup KPP Pratama Dua Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
3. Variabel penelitian terbatas pada *e-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan sanksi pajak.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Bagaimana interaksi antara *e-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Menganalisis pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Menganalisis pengaruh *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Mengetahui interaksi antara *e-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Untuk Pemerintah

Meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan pendapatan daerah, memberikan informasi untuk perbaikan kebijakan perpajakan daerah, membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, membantu pengembangan strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak.

b. Untuk Wajib Pajak

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, memberikan informasi tentang cara memanfaatkan sistem perpajakan elektronik, membantu mengurangi kesalahan dan keterlambatan pelaporan pajak, meningkatkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak, mengurangi risiko sanksi pajak.

c. Untuk Penelitian Dan Akademisi

Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib , berikan penjelasan tentang teori dan model kepatuhan pajak wajib, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan, membuka peluang penelitian lanjutan tentang perpajakan, meningkatkan kemampuan analisis dan penafsiran data perpajakan.